

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya tidak ada manusia yang tidak bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Segala sesuatu di dunia ini saling erat hubungannya satu dengan yang lainnya. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuhan dan antara manusia dengan lingkungan dan semuanya berjalan saling timbal balik di sekelilingnya.

Negara berkembang seperti Indonesia melakukan suatu pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Perekonomian sangat diperlukan dalam membangun suatu Negara, perekonomian yang baik akan mengundang kemakmuran bagi masyarakatnya. Sehingga pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mampu menyediakan kesempatan kerja.

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang dalam proses produksi menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun (B3). Demikian pula, dalam rangka peningkatan produksi pangan, pembangunan sektor pertanian, bahan-bahan kimia yang tergolong B3 digunakan untuk memberantas

hama penyerang tanaman pangan. Tidak salah lagi bahwa pembangunan sektor industri dan pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Negara.

Akan tetapi disisi lain pemabangunan sektor industri dan pertanian memberikan masalah lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah B3. Selain kedua sektor tersebut, sektor kesehatan pada aktivitas rumah sakit, dan banyak sektor-sektor yang potensial sebagai sumber pencemaran lingkungan akibat limbah B3. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dimana lingkunganlah tempat manusia melakukan segala aktifitasnya.

Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (mengendalikan) pencemaran lingkungan. Izin pada dasarnya adalah persetujuan dari penguasa yang mempersentasikan kewenangan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan sebelum izin dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, perizinan lingkungan digunakan oleh

pemerintah sebagai instrument untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga Negara dan penguasa, dengan harapan warga Negara mau dan mampu mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Banyak perusahaan-perusahaan di Kota Medan yang melanggar undang-undang tentang lingkungan hidup khususnya tentang limbah B3. Dikutip dari Starberita (www.starberita.com, 09/03/2016,09.00WIB), Salah satunya PT. BEST (Berlian Eka Sakti Tangguh) yang beralamat di daerah Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Perusahaan ini memproduksi minyak goreng yang dimana tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Ipal) yang dimana bahan bakar yang digunakan oleh perusahaan ini adalah Bahan Bakar dari Batubara langsung membuang limbah B3 itu ke sungai, tanah maupun ke udara sehingga mencemarkan kualitas air, udara dan tanah. Limbah hasil pembakaran batubara sangat beracun, dan membahayakan kesehatan masyarakat, tembaga, cadmium dan arsenic adalah sebagian dari zat toksik yang dihasilkan dari limbah tersebut, yang masing-masing memicu keracunan, gagal ginjal, dan kanker.

Dan kenyataannya masih banyak lagi perusahaan yang tidak memperhatikan soal limbah yang akan menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerosotan kualitas sumber daya alam bahkan lingkungan yang kita diami. Perusahaan tersebut mengedepankan nilai ekonomi tapi melupakan dampak terhadap lingkungan akibat pencemaran limbah yang dihasilkan oleh perusahaannya. Banyaknya perusahaan belum mengelola limbah B3 dengan benar dikarenakan sulitnya mereka dalam mengurus

izin ke Jakarta. Pengurusan izinnya ini sangat berat, karena untuk mengurus izin administrasi pengelolaan B3 itu mereka harus ke Jakarta

Sampai saat ini dari 1600 perusahaan di Sumut baru sekitar puluhan perusahaan yang memiliki pengelolaan B3 yang benar. Adapun yang memproduksi limbah B3 di Kota Medan, antara lain rumah sakit, industri (pabrik), bengkel-bengkel, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan lain-lain.

Sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pelestarian Lingkungan dan PP 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah B3, penghasil limbah diwajibkan mengelola limbahnya sampai ramah lingkungan. Apabila tidak sanggup harus diserahkan ke pihak ketiga, seperti ke anggota APLI misalnya. Di Kota Medan baru ada 7 yang mendapat izin pengelolaan B3. Jika tidak dilakukan maka bisa kena sanksi administrasi, denda dan pidana 5 tahun.

Sehingga, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan sebagai instansi pemerintah kota yang berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya melaksanakan tugasnya dalam menangani masalah-masalah lingkungan yang ada di Kota Medan. BLH seharusnya mampu mengawasi kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat lainnya.

Didalam hal pemberian izin lingkungan BLH seharusnya dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan mengawasi segala kegiatan yang aktivitasnya berdampak terhadap lingkungan. Dengan kata lain, permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat. Pembangunan

ekonomi seperti pertumbuhan pemukiman penduduk yang mengalih fungsikan ruang terbuka hijau dan hutan kota memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ada di suatu daerah menjadi suatu dilema bagi pemerintah daerah.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Upaya BLH Dalam Menanggulangi Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan hidup yang sudah mengalami pencemaran lingkungan akibat limbah
2. Sektor industri menggunakan dan menghasilkan limbah b3 dalam proses produksinya
3. Upaya BLH dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah dan sampah di Kota medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi BLH dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah dan sampah di Kota medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah sehingga penelitian ini jelas dan terarah. Adapun pembatasan masalah tentang hal yang akan diteliti adalah

- 1. Upaya BLH dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009**
- 2. Hambatan-Hambatan dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009**

D. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan memberi arah dalam melaksanakan pengumpulan data perlu dibuat suatu rumusan masalah, dan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana upaya BLH dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 ?**
- 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009?**

E. Tujuan Penelitian

Dalam menetapkan suatu tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting karena setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, dengan berpedoman pada tujuannya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan BLH dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di kota Medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi BLH dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009

F. Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Maka seorang penulis harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya. Maka dari itu adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis sendiri adalah dapat menambah wawasan kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah dan menambah pengetahuan dibidang hukum terutama masalah upaya Badan Lingkungan Hidup

(BLH) dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009

2. Memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) khususnya Kota Medan dalam melaksanakan penanggulangan pada pencemaran lingkungan akibat limbah B3
3. Secara akademik untuk menambah keilmuan peneliti dalam hal pentingnya tentang upaya yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup Indonesia dalam masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan